



**KEPUTUSAN CAMAT TEWEH TIMUR  
NOMOR : 188.45 / 17 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KANTOR KECAMATAN TEWEH TIMUR**

**CAMAT TEWEH TIMUR**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2015 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tewe Timur Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Tewe Timur.
- Mengingat :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 01);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU	:	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teweh Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Teweh Timur untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapja), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
KETIGA	:	Keputusan Camat Teweh Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Benangin  
Pada Tanggal : Februari 2024



**CAMAT TEWEH TIMUR,**

**Drs. WALTER**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196603091994031009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEWEH TIMUR**

**NOMOR : 188.45/ 17 /2024**

**TANGGAL : FEBRUARI 2024**

**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KANTOR KECAMATAN TEWEH TIMUR**

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Teweih Timur
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan Visi dan Misi Kecamatan yang sesuai dengan Visi dan Misi daerah;
  - b. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c. pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
  - d. pembinaan administrasi perkantoran;
  - e. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
  - f. pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - g. pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dikecamatan;
  - i. pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - j. pelaksanaan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak lain;
  - k. penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran, penagihan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah tertentu yang dilimpahkan oleh Bupati;
  - l. penyelenggaraan perijinan tertentu yang dilimpahkan oleh Bupati;
  - m. pengkoordinasian tugas yang dilaksanakan oleh UPTD dan Cabang dinas di Kecamatan;
  - n. pemberian fasilitas administrasi pertanahan;
  - o. pembinaan tata laksana pemerintahan pertanahan;
  - p. pengkoordinasian tugas yang dilaksanakan Lurah;
  - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Kecamatan; dan
  - r. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah termasuk LKIP.

4. Indikator Kinerja Utama

No	URAIAN	KETERANGAN
1.	Fasilitas pelaksanaan Musrembang Desa dan Kecamatan	13 Kegiatan
2.	Fasilitas penyaluran beras miskin se-kecamatan	448 KPM
3.	Fasilitas kegiatan keagamaan STQ, Pesparawi dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan	3 Kegiatan
4.	Fasilitas Penyelenggaraan Lomba Desa Tk. Kecamatan dan Ikut serta Lomba Tk. Kabupaten	2 Kegiatan
5.	Fasilitas Pelaksanaan Progam ADD dan DD	12 Desa
6.	Fasilitas Penyelesaian Sengketa Lahan	12 Kegiatan
7.	Fasilitas Program BBGRM Tk. Kabupaten	1 Kegiatan
8.	Fasilitas Penyelesaian Tata Batas Antara Desa 2 Kegiatan	2 Kegiatan
9.	Fasilitas Pembuatan RKPBDdes dan APBDdes	12 Desa
10.	Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Desa	12 Desa



**KAMAT TEWEH TIMUR,**

**Drs. WALTER**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196603091994031009